



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL**

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I MATARAM

Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok, Labulia Kode Pos 83561

Telepon (0370) 6162145 Faksimile (0370) 6162147

Laman: <http://kkp-mataram.go.id> Surat Elektronik: kospel1538@gmail.com



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I MATARAM
NOMOR : HK. 02. 03 /4/ 76.. / 2024**

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN

DI BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I MATARAM

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I MATARAM TAHUN 2024**

- Menimbang :
- Bahwa asas pelayanan publik adalah berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan, tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabel, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.
 - Bahwa untuk berkesinambungan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu meningkatkan mutu pelayanan publik untuk mendukung terwujudnya pelayanan prima di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram perlu di tuangkan dalam bentuk maklumat pelayanan.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram.



- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (lembaran negara RI tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara RI nomor 5038).
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang apartur sipil Negara .
 3. Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang – undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
 4. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara nomor 14 tahun 2017, tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat
 5. Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I MATARAM TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DI BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I MATARAM TAHUN 2024

- KESATU : Keputusan maklumat pelayanan ditetapkan untuk :
- Memberikan landasan dan acuan untuk apartur di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram dalam memberikan pelayanan kesehatan pelabuhan kepada pelanggan.
 - Mendorong perubahan sikap dan prilaku aparatur di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram dalam memberikan pelayanan kesehatan pelabuhan kepada pelanggan dengan menerapkan asas pelayanan publik, nilai – nilai budaya kerja organisasi melalui janji untuk melaksanakan maklumat pelayanan dengan sungguh – sungguh dan bersedia menerima



sanksi apabila tidak menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

- KEDUA : Maklumat pelayanan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram adalah sebagaimana yang dimaksud dalam dictum kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Maklumat pelayanan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram menjadi dasar arah kebijakan pengelolaan pelayanan prima di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram.
- KEEMPAT : Pakta Integritas sebagai pernyataan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang harus ditandatangani oleh masing – masing pegawai dihadapan atasan langsung dan disaksikan oleh kepala satuan kerja adalah merupakan bagian yang ditetapkan dalam keputusan maklumat pelayanan ini
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Labulia
Pada Tanggal 11 Januari 2024

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS I MATARAM


AULIANTO



LAMPIRAN I:
MAKLUMAT PELAYANAN DI BALAI KEKARANTINAAN
KESEHATAN KELAS I MATARAM TAHUN 2024
NOMOR : HK. 02. 03/4/.76. / 2024

A. ISI MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat pelayanan adalah merupakan pernyataan atau janji untuk sungguh – sungguh memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan selalu menerapkan azas – azas pelayanan publik dan nilai – nilai budaya kerja organisasi menuju peningkatan mutu pelayanan dan pelayanan prima dengan isi konten sekurang – kurangnya sebagaimana tabel 1 dan dapat di tambah dengan konten –konten, gambar atau simbol – simbol yang berisikan pesan moral dan teladan anti korupsi, cegah dan laporkan gratifikasi .

Gambar. 1

Maklumat pelayanan

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I MATARAM

MAKLUMAT PELAYANAN
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I MATARAM
“ KAMI SELURUH PEGAWAI BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS I MATARAM SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN DENGAN
BERORIENTASI PELAYANAN , AKUNTABEL, KOMPETEN, HARMONIS,
LOYAL, ADAPTIF DAN KOLABORATIF, SESUAI DENGAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN YANG TELAH DI TETAPKAN
DAN BERSEDIA DIKENAKAN SANKSI APABILA TIDAK MENJALANKAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU DAN ATAU
MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI
STANDAR “

Penjelasan :

Berorientasi Pelayanan	Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan serta selalu melakukan perbaikan secara terus menerus.
Akuntabel	Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Anda Melihat Kecurangan Laporkan di <https://link.kemkes.go.id/LihatdanLaporkan>



Kompeten	Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
Harmonis	Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain dan membanbngun lingkungan kerja yang kondusif .
Loyal	Memegang teguh ideologi Pancasila dan undang – undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah dan menjaga nama baik sesame ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara .
Adaptif	Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif.
Kolaboratif	Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama .

B. PAKTA INTEGRITAS SEBAGAI PERNYATAAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP).

Integritas merupakan mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesetiaan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan atau kejujuran. Sedangkan fakta merupakan bentuk – bentuk perjanjian. Fakta integritas adalah merupakan pernyataan janji bersama atau komitmen sebagai bentuk kesanggupan untuk patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Penerapan penandatanganan perjanjian ini dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan langkah untuk memastikan bahwa aparatur sanggup melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta peran dan wewenangnya sesuai sesuai dengan peraturan perundang – undangan . selain itu dokumen tersebut merupakan wujud penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik.



Gambar . 2 Bentuk Pakta Integritas



C. KETENTUAN LAIN – LAIN

Keputusan maklumat pelayanan ini tidak berdiri sendiri selalu berhubungan (Berafiliasi) dengan keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram terkait peningkatan pelayanan publik diantaranya pedoman konflik kepentingan, pengaduan masyarakat, pedoman pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, dan pedoman budaya kerja.

Ditetapkan di Labulia
Pada Tanggal 11 Januari 2024

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN
KESEHATAN KELAS I MATARAM

AULIANTO

